

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Peradilan adalah tempat untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak untuk mencapai keadilan. Hakim adalah orang yang diangkat khusus oleh Presiden untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara perdata. Oleh karena itu, Presiden tidak dapat langsung melakukan tugas khusus di ruang peradilan.

Hakim Pengadilan Agama adalah pejabat yang menjalankan fungsi peradilan yang meliputi lingkup perkara perdata dengan tugas memeriksa dan mengadili sengketa secara kompeten di lingkungan peradilan agama, khususnya sengketa perdata atau yang berkaitan dengan konflik ekonomi syariah.

Keberadaan Peradilan Agama sebagai salah satu institusi pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dalam penyelenggaraannya memiliki dasar hukum (landasan yuridis). Maka dari itu dasar hukum penyelenggaraannya pun tidak terlepas dari sumber Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum mengenai penyelenggaraan Peradilan Agama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Firmansyah, 2020). Perubahan pada undang-undang tersebut adalah adanya kewenangan dalam lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada pasal 49 dijelaskan bahwa pengadilan agama

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Ekonomi syariah yang dimaksud dalam kewenangan Peradilan Agama yaitu: bank syariah, lembaga keuangan syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah (Mukarromah, 2017). Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah mengacu pada PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dimana Pengadilan Agama wajib mengikuti tata cara penyelesaian sebagaimana yang diatur pada PERMA tersebut. Termasuk juga pada proses penyelesaian melalui mediasi di Pengadilan Agama.

Mediasi telah menjadi salah satu rangkaian penting dari keseluruhan proses penanganan perkara di pengadilan, tak terkecuali di Pengadilan Agama. Sebagaimana yang ditegaskan pada penjelasan Pasal 2 ayat (3) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 bahwa “berkaitan dengan akibat hukum dan tidak ditempuhnya prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini, yakni merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg sehingga mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dan termasuk berbagai klausul lainnya mendorong perhatian terhadap mediasi menjadi semakin intensif (Hermanto et al., 2021).

Adapun landasan hukum mediasi yang diatur dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39, KHI Pasal 115, 143 (1-2), 144, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Mukhlis, 2020). Seperti halnya penjelasan tentang wajibnya menempuh jalur mediasi dalam berperkara di pengadilan terdapat pada Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa sengketa perdata yang dibawa ke pengadilan termasuk kasus perlawanan (*verzet*) terhadap putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) dan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, harus terlebih dahulu upaya melalui mediasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan Mahkamah Agung ini (Mahkamah Agung, 2016).

Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 untuk memberikan kepastian, ketertiban dan kelancaran dalam proses penyelesaian sengketa perdata para pihak. Hal ini dicapai dengan mengoptimalkan peran lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa, menanggapi kebutuhan untuk melakukan mediasi secara lebih efisien dan meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Arbitrase memiliki tempat penting dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena merupakan bagian integral dari proses berperkara di pengadilan (Maryani, 2020).

Mediasi ialah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya. Christopher W. Moore mengemukakan bahwa mediasi yaitu intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/5/PB/2006 dikatakan sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan (Damayanti, 2021).

Proses mediasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa secara alternatif, juga dapat dilakukan di pengadilan atau yang dikenal dengan mediasi pengadilan. Mengenai hal ini diatur dalam peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah dicabut dengan PERMA No. 01 Tahun 2008. Salah satu

pertimbangan diperkenalkannya mediasi di pengadilan adalah karena mediasi merupakan salah satu instrumen aktif untuk menyelesaikan masalah di pengadilan sehingga proses penyelesaiannya akan lebih cepat dan lebih murah serta memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan dan memuaskan atas sengketa yang dihadapi.

Pada dasarnya mediasi sesuai yang diatur dalam Buku ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan salah satu bentuk perikatan, mediasi yang juga dikenal dengan sebutan perdamaian ini pengertiannya terumus di dalam Pasal 1851 KUH Perdata yang berbunyi : “perdamaian yaitu suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, persetujuan ini hanya mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis (Semboeng, 2018).

Proses penyelesaian melalui mediasi sangat efektif dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan para pihak atau melibatkan masyarakat, seperti sengketa mengenai perusakan lingkungan, pembebasan tanah, perburuhan, perlindungan konsumen. Dengan menggunakan metode mediasi, para pihak yang bersengketa akan memperoleh keuntungan yang lebih dibanding jika menggunakan proses litigasi. Dengan mediasi para pihak sedikit dirugikan, hal ini akan dirasakan oleh pihak yang dirugikan jika para pihak menggunakan proses litigasi. Para pihak juga dapat memilih sendiri mediator yang akan membantu mereka menyelesaikan masalah tersebut, hal

ini terkait dengan faktor psikologis para pihak, yaitu jika mereka berdua dapat menerima keberadaan mediator dan mereka berdua mempercayai mediator maka mereka melaksanakan mediasi dengan kesukarelaan (Damayanti, 2021).

Pengadilan Agama Purwokerto merupakan Pengadilan kelas 1A yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas, yang terdiri dari 16 kecamatan. Jumlah perkara sengketa ekonomi syariah yang telah ditangani oleh Pengadilan Agama Purwokerto dari tahun 2015-2021 berjumlah 21 perkara. Ada beberapa yang belum berhasil selesai dengan jalur mediasi. Hal itu membuktikan bahwa tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 dapat dikatakan sangat rendah. Faktor yang sangat memengaruhi keberhasilan mediasi yaitu pihak yang bersangkutan itu sendiri (Pengadilan Agama, n.d.).

Pada dasarnya kegagalan mediasi bukan karena kurang memaksimalkan prosedur sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung. Faktor yang sangat memengaruhi tingkat keberhasilan mediasi berupa keinginan damai dari para pihak yang bersengketa. Sebagian faktor dari pihak yang bersengketa seperti para pihak tidak mau saling bekerjasama dalam banyak pembahasan, para pihak memiliki sejarah konflik yang berkepanjangan, ataupun ketidak hadirannya dari salah satu pihak hingga disahkannya putusan oleh hakim. Dari setiap permasalahan yang terjadi serta minimnya komunikasi secara baik yang menjadikan permasalahan tersebut menumpuk serta berlarut-larut (Hidayah, 2021).

Berdasarkan keadaan tersebut, maka dianggap penting untuk dijadikan pokok penelitian. Melihat tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto belum maksimal dan dapat dikatakan belum berhasil, baik dalam faktor pendorong ataupun penghambat, maka peneliti ingin menguraikan dalam bentuk skripsi dengan judul “Urgensi Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purwokerto”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto?
2. Bagaimana urgensi mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto.
2. Untuk mengetahui urgensi mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan di bidang hukum terutama bidang mediasi di Peradilan Agama, khususnya berkaitan dengan “Urgensi Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di

Pengadilan Agama Purwokerto”. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu penulis untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas pemikirannya selama menempuh studi program sarjana hukum ekonomi syariah.

## 2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini mampu menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat ketika dihadapkan pada proses berperkara di Pengadilan Agama dan berkontribusi dalam penyelesaian tugas-tugas terkait mediasi di Pengadilan Agama.

